



BUKU PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM DOKTOR ILMU
MANAJEMEN

2024

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR



031 - 8722432



feb@upnjatim.ac.id



<https://febis.upnjatim.ac.id/>



febisupnvjatim



Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
Nomor : SKEP /27.1 / UN63.1 /IV / 2024

TENTANG

BUKU PEDOMAN AKADEMIK TA 2024-2025
PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan kegiatan akademik lainnya secara efektif, terarah, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, diperlukan Buku Pedoman Akademik sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur Tahun 2024-2025;
- b. Bahwa Buku Pedoman Akademik diperlukan sebagai pedoman bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, serta berbagai proses akademik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Buku Pedoman Akademik Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 804/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Dan Program Doktor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN VETERAN JAWA TIMUR TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK 2024-2025 PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN**
- KESATU : Memberlakukan Buku Pedoman Akademik 2024-2025 Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai dokumen yang sah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jawa Timur;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 10 April 2024

Dekan



Dr. Dra. Ec. Tri Kartika P,M.Si,CRP
NIP. 196304201991032001

Tembusan :

1. Se-Wadek FEB
2. Ketua Jurusan FEB
3. Koordinator Program Studi FEB

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unggul Berkarakter Bela Negara. FEB memiliki 4 (empat) Program Studi (Prodi) Sarjana S1, yaitu Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi dan Kewirausahaan serta 2 (dua) Prodi Magister yaitu Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Ke-6 (enam) Prodi sudah mendapatkan Akreditasi Internasional FIBAA dan semuanya sudah Terakreditasi UNGGUL dari BAN PT. Untuk itu, diperlukan buku pedoman akademik sebagai dasar untuk menyelenggarakan program Sarjana, Magister dan Doktoral di lingkungan FEB Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Tahun 2025, FEB mengajukan pendirian Prodi Doktoral Ilmu Manajemen. Program doktoral minimal menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu serta mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan serta teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

FEB memiliki tujuan untuk menyiapkan lulusan menjadi intelektual, dan ilmunan yang beretika, berbudaya, berkarakter bela negara, kompeten, berdaya saing global, mampu menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan diri menjadi profesional. Untuk itu, buku pedoman akademik ini akan mengatur proses pembelajaran mulai dari penerimaan mahasiswa baru sampai dengan evaluasi hasil studi. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk seluruh civitas akademik di lingkungan FEB dan mendukung terwujudnya aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Surabaya, Mei, 2024
Dekan

ttd

Dr. Dra. Ec. Tri Kartika Pertiwi, M.Si., CRP
NIP. 196304201991032001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	2
Tim Penyusun	4
BAB 1. PENDAHULUAN.....	7
1.1. Sejarah Singkat FEB.....	7
1.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis FEB	7
1.3. Arah Kebijakan & Pengembangan FEB.....	13
1.4. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Prodi.....	14
1.5. Profil Lulusan	15
1.6. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi.....	17
1.7. Struktur Kurikulum	19
 BAB 2. PROSES PENERIMAAN MAHASISWA	 24
2.1. Penerimaan Calon Mahasiswa.....	24
2.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru	25
2.3. Kebijakan Seleksi	25
2.4. Kriteria Lolos Seleksi Mahasiswa Baru	26
2.5. Kewajiban Matrikulasi	26
2.6. Persyaratan Mahasiswa Asing.....	26
 BAB 3. PERKULIAHAN DAN KEGIATAN AKADEMIK.....	 27
3.1. Ketentuan Umum.....	27
3.2. Satuan Kredit Semester (SKS)	27
3.3. Dosen Pengajar.....	28
3.4. Penasehat Akademik	28
3.5. Status Mahasiswa	28
3.6. Cuti Akademik.....	29
3.7. Permohonan Cuti Kuliah	29
3.8. Status Tidak Aktif.....	30
3.9. Beban Belajar & Masa Studi	30
 BAB 4. PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL STUDI	 31
4.1. Penilaian Hasil Belajar	31
4.2. Disertasi	33
4.3. Tahapan Penyelesaian Disertasi	34
4.4. Kewajiban Publikasi Ilmiah	38

4.5. Predikat Kelulusan.....	38
4.6. Evaluasi Hasil Belajar	39
4.7. Putus Studi.....	39
 BAB 5. ETIKA AKADEMIK	40
5.1. Etika Dosen	40
5.2. Kode Etik Penghargaan & Sanksi	42
5.3. Hak & Kewajiban Mahasiswa	43
 BAB 6. PELANGGARAN AKADEMIK.....	46
6.1. Jenis Pelanggaran Akademik.....	46
6.2. Sanksi Pada Pelanggaran Akademik	47
6.3. Sanksi Pada Pelanggaran Akademik	48

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Tri Kartika Pertiwi, SE,M.Si,CFP	: Dekan
Dr. Dwi Suhartini, SE, M.Ak,CMA	: Wakil Dekan I
Dra. Ec. Nuruni Ika Kusuma W, MM,CMA	: Wakil Dekan II
Dr. Sugeng Purwanto, SE,MM,CMA	: Wakil Dekan III

Tim Penyusun

Dr. Muhadjir Anwar, SE,MM	: Ka. Jurusan Manajemen
Dr. Dra. Ika Korika Swasti, M.Pd	: Sek. Jurusan Manajemen
Prof. Dr. Yuniningsih, SE,M.Si	: Koord. Progdi Magister Manajemen
Dr. Wiwik Handayani, M.Si	: Kood. Prodi Manajemen
Rudi Janto, SE,MM	: Koord. Bagian Tata Usaha
Riyanti Umami, S.Sos	: Pengelola Kemahasiswaan Dan Alumni

Diterbitkan oleh:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran JawaTimur

Jl. Raya Rungkut Madya – Surabaya – Jawa Timur – Indonesia

Surabaya, Mei 2025

PIMPINAN DEKANAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR



Keterangan :

1. Dekan
Dr. Tri Kartika Pertiwi, SE,M.Si,CRP
2. Wakil Dekan I
Dr. Dwi Suhartini, SE, M.Ak,CMA., CRP
3. Wakil Dekan II
Dra. Ec. Nuruni Ika Kusuma Wardhani, MM,CMA
4. Wakil Dekan III
Dr. Sugeng Purwanto, SE,MM,CMA

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat FEB

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim, merupakan salah satu Fakultas tertua dan memiliki student body terbanyak dilingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Fakultas Ekonomi didirikan pada tahun 1956, dengan nama Akademi Administrasi Perusahaan “Veteran” (AAPV). Dicantumkannya kata-kata “Veteran” disini karena didirikan oleh para veteran pejuang dan pembela kemerdekaan dengan maksud untuk dijadikan monument hidup. Seiring dengan perkembangan waktu AAPV berubah menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional “Veteran” (PTPN “Veteran”) dan memiliki 2 (dua) fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian, yang pada akhirnya sampai sekarang menggunakan nama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim (UPN “Veteran” Jawa Timur) atau disingkat UPNVJT dimana Fakultas Ekonomi bernaung dibawahnya. Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mempunyai andil besar dalam mencerdaskan .Telah banyak alumni yang dihasilkan dan terserap diberbagai sector. Dan Sejak tanggal 4 April 2013, berdasarkan SK Rektor Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur berubah menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB).

Sejarah telah mencatat nama Dekan Fakultas Ekonomi yang pertama kali menjabat adalah Letkol. Umar Usman BA, dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor No. 11/Rek/Kpts/PTPN/1968 tertanggal 5 September 1968. Berikutnya adalah nama-nama Dekan penggantinya dan SK. Tahun 1969 posisi Dekan dijabat oleh Drs.Ec. Armyn Rangkuti, berdasarkan SK Rektor No. 021/Rek/Kpts/PTPN/1969 tertanggal 20 Juni 1969, selanjutnya tahun 1969 juga telah dikeluarkan Surat Perintah Dekan Koordinator No. 045/SP/Dekor/PTPN/69, untuk mengangkat Drs. Djamil Idris sebagai Dekan Fakultas Ekonomi. Berikutnya tanggal 21 April 1973 telah ditunjuk Dekan yang baru adalah Drs.Ec. A. Muslim Hamzen. Berdasarkan SK Rektor dengan No. Skep/21/Rek/B.2/V76 tertanggal 21 Mei 1976, telah mengangkat Drs.Ec. Tukiran S. Donoatmodjo sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dengan Sekretaris Drs.Ec. Migfar Siradj dan sebagai Kajur Ekonomi Umum adalah Drs.Ec. Soeparlan Pranoto dan Kajur Ek. Perusahaan adalah Drs.Ec. Muljanto.

Berikut adalah nama – nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis:

1. Letkol Umar Usman BA (1968)
2. Drs. Ec. Armyn Rangkuti (1969)
3. Drs. Djamil Idris (1969 -1971)
4. Kol. CKH. A. Soetrisno, SH (1971-1972)`
5. Drs. Ec. A. Muslim Hamzens, Ak. (1972 – 1976)
6. Drs. Ec. Tukiran S. Donoatmojo (1976 – 1990)
7. Drs. Ec. Soewardjo, MM (1990 – 1999)
8. Dr. Djohan Mashudi, MS (1999 – 2003)9.
9. Dr. H. Dhani Ichsanudin Nur, MS (2006 – 2013)

10. Prof. Dr. Samsul Huda, MT (2014 - 2022)

11. Dr. Tri Kartika Pertiwi, SE,M.Si,CFP (2022 - sekarang)

1.2 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis FEB

Berdasarkan Keputusan Senat FEB UPNVJT No.Skep/77 /UN.63/IX/2015 tanggal 7 September 2015 tentang persetujuan dan pengesahan visi, misi, tujuan, dan sasaran FEB UPNVJT menunjukkan bahwa **Visi FEB** yang akan dicapai pada tahun 2039 adalah “Menjadi Fakultas Ekonomi Bisnis Unggul Berkarakter Bela Negara”.

Visi FEB UPNVJT tersebut merupakan *guidelines* bagi seluruh pimpinan dan civitas akademika dalam menyelenggarakan tugas Tridharmanya untuk mencapai cita-cita bersama dalam kurun waktu yang telah disepakati yaitu 25 tahun (2015-2039). Visi tersebut diturunkan dari visi universitas, yaitu Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara”.

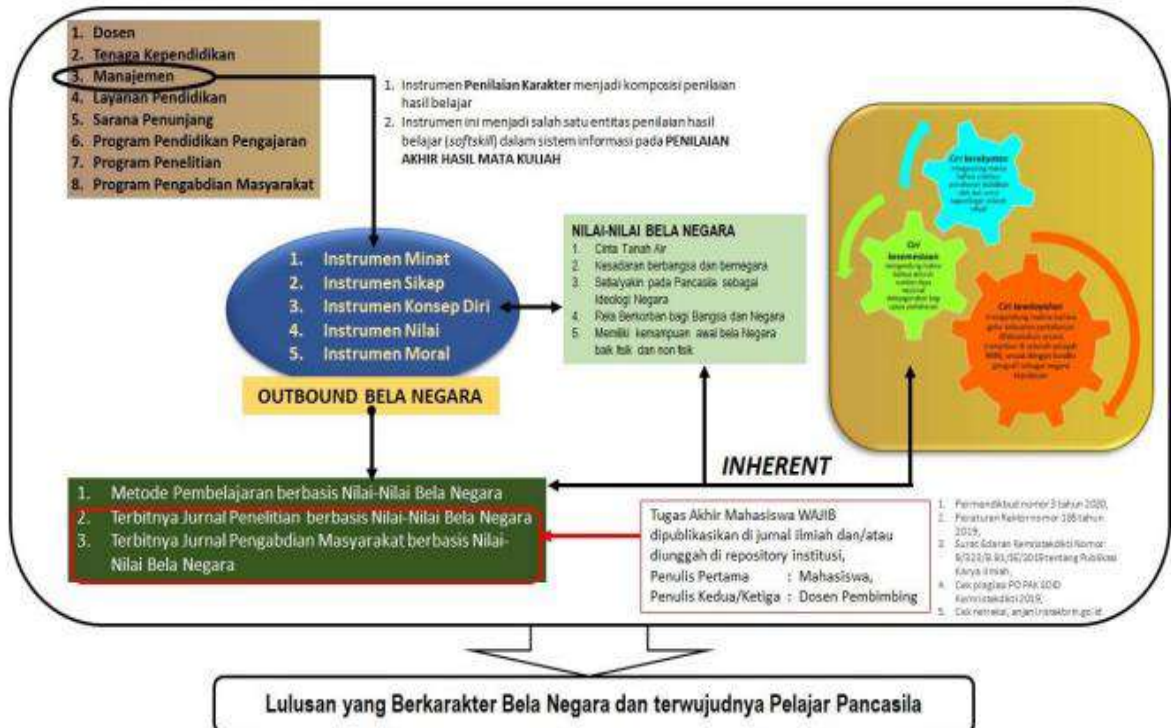
Makna visi UPNVJT dalam mencapai keunggulan Tridharmanya akan mengantarkan UPNVJT ke *World Class University* dilandasi nilai-nilai karakter bela negara dan menjadi Pelajar Pancasila, dijelaskan pada Gambar 1.1 yang diadopsi dari Buku Renstra UPNVJT.



Gambar 1. 1 Konsep Unggul Pendidikan Tinggi

Pada Gambar 1.1 dapat menjelaskan konsep keunggulan pendidikan tinggi dipengaruhi oleh keunggulan input elemen Dosen, Tenaga Kependidikan, Manajemen, Layanan Pendidikan, Sarana Penunjang, Program Pendidikan Pengajaran, Program Penelitian dan Program Pengabdian Masyarakat. Kedelapan elemen tersebut diperlukan proses yang berkesinambungan menuju capaian yang tinggi dalam *output* dan *outcome*.

Konsep keunggulan pendidikan tinggi diselaraskan dengan konsep visi UPNVJT yang mengarah pada pencapaian lulusan yang berkarakter Bela Negara dan terwujudnya ppelajar Pancasila, seperti digambarkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Konsep Visi UPNVJT

Berdasarkan konsep keunggulan pendidikan tinggi yang dipengaruhi oleh keunggulan elemen Dosen, Tenaga Kependidikan, Manajemen, Layanan Pendidikan, Sarana Penunjang, Program Pendidikan Pengajaran, Program Penelitian dan Program Pengabdian Masyarakat, maka UPNVJT mengorientasikan pada elemen manajemen (pengelolaan) yang dijelaskan pada Gambar 1.2. bahwa Elemen keunggulan manajemen dalam pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui aktivitas:

1) Elemen Pendidikan

Ada 10 rumusan sikap sebagai salah satu standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan berdasarkan sikap dan dijelaskan dalam rumusan sikap adalah:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Berdasarkan 10 rumusan direpresentasikan dalam 5 instrumen penilaian karakter yakni minat, sikap, konsep diri, nilai dan moral. Lima instrumen tersebut menjadi salah satu entitas penilaian hasil belajar (*softskill*) dalam sistem informasi pada penilaian hasil akhir mata kuliah yang mengandung nilai-nilai bela negara yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia atau yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara baik fisik dan non fisik.

Internalisasi karakter Bela Negara, dilakukan pada aktivitas pembelajaran di luar ruang atau *outbound* dengan mensyaratkan kompetensi wajib lulusan melalui skema kompetensi bela negara yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Proses pembelajaran berbasis digital dilakukan kerjasama dengan spada.ristekdikti.go.id, untuk memanifestasikan secara nyata pembelajaran daring (e-learning) dengan ketetapan minimal 1 modul tatap muka setiap mata kuliah pada setiap program studi.

Hasil akhir Tugas Akhir wajib diunggah ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal ilmiah (Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan Surat Edaran Kemristekdikti Nomor B/323/BB1/SE/2019).

2) Elemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Terbitnya luaran artikel ilmiah melalui wadah Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berbasis konsep bela negara, sebagai media untuk memfasilitasi publikasi artikel Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen maupun Mahasiswa (hasil riset dan/atau Tugas Akhir dan Tesis) yang berorientasi bela negara selaras dengan Surat Edaran Kemristekdikti Nomor B/323/B-B1/SE/2019 tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa. Artikel ilmiah yang dipublikasikan tidak terindikasi plagiasi (berpedoman pada PO PAK Dirjen SDID Kemristekdikti 2019) dan tidak terindikasi retraksi melalui anjani.ristekdikti.go.id. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI), sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara.

Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Peradaban yang unggul dan mulia melalui masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pada Gambar 1.2 dapat dijelaskan juga bahwa hakikat pertahanan negara dalam bela negara yang diadopsi dalam pembentukan karakter bela negara tercermin dalam ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat, ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan dan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Ketiga hal ini dicerminkan dalam keunggulan pengelolaan dalam penelitian dan pengabdian

masyarakat yang senantiasa berorientasi pada kearifan lokal yang merefleksikan ciri kerakyatan dan kesemestaan, mengedepankan kemanfaatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada ciri kewilayahan melalui kemanfaatan pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar.

Rencana jangka panjang FEB merujuk pada rencana jangka panjang UPNVJT akan dicapai melalui tonggak-tonggak capaian atau milestones dalam 5 (lima) tahapan strategis selama 25 tahun yaitu mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2039. Pencapaian visi FEB UPNVJT sampai dengan tahun 2039 tersaji pada gambar 1.3, di bawah ini



Gambar 1.3. Tahapan Strategis Pengembangan FEB Tahun 2015 – 2039

Misi FEB adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan tinggi dengan dilandasi nilai-nilai kejuangan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi ;
2. Meningkatkan budaya riset bidang ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi berbasis riset dan kearifan lokal;
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6. Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7. Meningkatkan kerjasama institusional dibidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi dengan *stakeholders* baik dalam dan luar negeri.

Tujuan FEB

Tujuan FEB UPNVJT, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penerapan kurikulum dan pelayanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara, di bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.
2. Tercapainya kualitas dan inovasi penelitian di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi serta memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan berkarakter bela negara.
4. Tercapainya kualitas lulusan berkarakter bela negara dan memiliki kompetensi bersaing di bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

Sasaran Strategis FEB

Sasaran FEB UPNVJT pada Tahap II periode tahun 2020 - 2024 ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, bidang organisasi dan keuangan, bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bidang sarana dan prasarana, dan bidang Kerjasama. Berdasarkan uraian di atas, maka sasaran sasaran FEB UPNVJT pada Tahap II periode tahun 2020 – 2024 ini dibagi menjadi 7 (tujuh) bidang meliputi :

1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

- Menghasilkan lulusan yang ahli di bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi dengan kualifikasi yang kompeten dan berdaya saing serta berkarakter bela negara sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* yang relevan dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) dan kebutuhan dunia masa depan.
- Menyelenggarakan program pendidikan dengan basis *Student Centered Learning* (SCL) serta mendukung implementasi kurikulum KKNI berkarakter bela negara baik di bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi dan kewirausahaan.

2) Bidang Penelitian

- Meningkatkan budaya riset berkarakter bela negara dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang memberikan manfaat pada kebutuhan masyarakat pengguna.
- Meningkatkan atmosfer akademik yang berbasis pada penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Menyelenggarakan program riset yang produktif dan terpublikasi dalam skala nasional terakreditasi dan internasional serta memiliki HKI.

3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- Meningkatkan penerapan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan potensi kearifan lokal.
- Memberdayakan potensi sumber daya lokal dan ikut berkontribusi dalam memecahkan permasalahan masyarakat di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

4) Bidang Organisasi dan Keuangan

- Terwujudnya tata kelola institusi yang baik dalam bidang akademik dan nonakademik.
- Tersedianya sistem tata kelola organisasi yang efektif berbasis keberagaman karakter personal.

- Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih menuju kemitraan dalam skala nasional dan internasional.
- Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja.
- Tersedianya sistem tata kelola pendanaan yang akuntabel dan transparan.

5) Bidang SDM

- Tersedianya SDM yang kompeten dalam menjalankan program akademik dan non akademik, baik sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tersedianya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan mendukung iklim pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

6) Bidang Sarana dan Prasarana

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program pengembangan akademik dan nonakademik, seperti ruang kelas, ruang baca, ruang dosen, ruang diskusi, dan ruang salat.

7) Bidang Kerjasama

- Tersedianya sistem tata kelola kerjasama secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tri darma (KBBI), seperti kegiatan studi ekskursi mahasiswa, kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapang) atau Magang Kerja, kegiatan penelitian dalam menunjang proses tugas akhir (skripsi) mahasiswa, dan pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa.

1.3. Arah Kebijakan dan Pengembangan FEB

FEB menetapkan arah kebijakan dan pengembangan sejalan dengan arah kebijakan UPNVJT yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan merujuk pada arahkebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan kemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan sertapengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

1.4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi Progran Studi

Visi keilmuan

Visi keilmuan Program Doktor Ilmu mnajamen (PDIM) yaitu terwujudnya Program Doktor Ilmu Manajemen yang unggul di tingkat internasional dalam pengembangan ilmu mnajamen untuk mewujudkan organisasi yang berkelanjutan yang didukung teknologi informasi dan berkarakter belanegara.

Program Studi Unggul:

Menggambarkan cita-cita untuk menjadikan program studi yang memiliki keunggulan bersaing dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini dapat diukur berdasarkan kemampuan untuk memenuhi SNPT (Permendikbud No.49 Tahun 2014) dan standar pendidikan berskala Internasional. Keunggulan tersebut difokuskan kepada competitive advantage (peningkatan atmosfer akademik, sistem informasi yang berbasis teknologi serta tata pamong yang lebih baik).

Nilai dan karakter Bela Negara:

Menggambarkan bahwa program studi ingin menghasilkan sumberdaya yang cerdas, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, berjiwa nasionalis, serta berwawasan kebangsaan. Untuk mewujudkannya akan terus menerus menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai moral, akademik, dan berbudaya terutama kejujuran, kerjasama serta kemanusiaan.

Misi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen:

1. Menyelenggarakan pendidikan doktoral yang unggul dalam pengembangan ilmu manajemen berbasis teknologi informasi dan keberlanjutan.
2. Mengembangkan penelitian manajemen yang inovatif dan berdaya guna untuk menghasilkan kebaruan ilmiah dalam mewujudkan organisasi yang berkelanjutan.
3. Mengimplementasikan dan mendiseminasikan hasil pengembangan ilmu manajemen untuk memecahkan permasalahan organisasi dan masyarakat secara berkelanjutan.
4. Membangun kolaborasi akademik dan profesional pada tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat pengembangan ilmu dan praktik manajemen.
5. Mengembangkan lulusan yang berintegritas, profesional, inovatif, dan berkarakter bela negara dalam berkontribusi bagi organisasi, masyarakat, dan bangsa.

Tujuan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen:

1. Menghasilkan lulusan unggul dalam pengembangan ilmu manajemen berbasis riset, serta mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori dan praktik manajemen di tingkat nasional maupun internasional. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Pancasila, dan integritas akademik.
2. Mempersiapkan peneliti dan akademisi yang berintegritas, adaptif, dan visioner, dengan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan inovatif dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis dan organisasi.
3. Mendorong lulusan agar mampu menjadi pemimpin strategis yang memiliki kepekaan sosial, etika profesional, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor organisasi
4. Menumbuhkan kemampuan kolaboratif lintas disiplin dan memperluas jejaring ilmiah internasional untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi bereputasi

Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Studi Doktor Ilmu Manajemen: .

Sasaran Program Studi Doktor Ilmu Manajemen:

1. Tercapainya peningkatan reputasi dan akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen secara nasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tercapainya peningkatan jejaring secara nasional maupun internasional dalam mengoptimalkan pengembangan Program Studi Doktor Ilmu

Manajemen.

3. Tercapainya peningkatan kepuasan stakeholders Program Studi Doktor Ilmu Manajemen.
4. Tercapainya peningkatan tata kelola yang baik di Program Studi Doktor Ilmu Manajemen.
5. Tercapainya peningkatan peran Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
6. Peningkatan lama studi mahasiswa menjadi lebih pendek yaitu 3 tahun

Strategi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen

1. Peningkatan Reputasi dan Akreditasi
2. Peningkatan Jejaring Nasional dan Internasional
3. Peningkatan Kepuasan Stakeholders
4. Peningkatan Tata Kelola
5. Peningkatan Peran dalam Kualitas Kehidupan Manusia
6. Percepatan Lama Studi (3 Tahun)

1.5. Profil Lulusan

Profil lulusan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen ditentukan melalui mekanisme penggabungan visi akademik dengan analisis SWOT (*Strengths, Weaknes, Oportunities, dan Threats*) dan analisis kebutuhan pasar melalui tracer studi kepada alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga masukan dari asosiasi profesi, pihak stakeholder dan masyarakat, sehingga lulusan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen diharapkan akan menjadi:

- 1) Konsultan Bisnis
- 2) Akademisi
- 3) Entepreneur/Sociopreneur
- 4) Profesional Bisnis

Deskripsi Profil Lulusan

No	Profil	Deskripsi
1	Konsultan bisnis	Mampu memberikan rekomendasi strategis untuk menyelesaikan masalah manajerial yang kompleks pada organisasi.
2	Akademisi	Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3	Entepreneur/Sociopreneur	Mampu merancang, membangun, dan mengelola usaha yang berorientasi pada keberlanjutan (<i>sustainability</i>) dan menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus memberikan dampak sosial.
4	Profesional business	Mampu memimpin, mengelola, dan mengembangkan organisasi di berbagai sektor serta mampu merancang kebijakan jangka panjang, mengelola perubahan, serta memastikan keberlanjutan dan daya saing organisasi.

1.6. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

Tujuan Pendirian Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur ini merupakan penjabaran dari Renstra UPN “Veteran” Jawa Timur 2020-2025 dan sekaligus wujud kontribusi nyata UPN “Veteran” Jawa Timur dalam menyiapkan Sumber daya unggul dibidang manajemen. Perumusan capaian pembelajaran Program Studi Doktor Ilmu Manajemen memiliki rumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke CPL dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN	
KODE	URAIAN
CPL1	Menjunjung tinggi integritas akademik, moral, etika, dan nilai- nilai belanegara dalam pengembangan ilmu manajemen.
CPL2	Mampu mensintesis teori dan menganalisis isu kontemporer serta mengembangkan kerangka konseptual dalam ilmu manajemen
CPL3	Menguasai metodologi penelitian lanjutan untuk merancang, mengelola penelitian dengan mengintegrasikan teknologi informasi, dan konsep keberlanjutan dalam pengembangan solusi manajerial.
CPL4	Mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi strategis yang mendukung pengembangan organisasi berkelanjutan
CPL5	Mampu menghasilkan karya ilmiah berkualitas yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan internasional bereputasi serta berkontribusi melalui forum-forum ilmiah

1.7. Struktur Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum berisikan keterangan/penjelasan yang mencakup kompetensi lulusan dalam pengembangan bidang ilmu, tingkat pemahaman tentang bidang ilmunya, kemampuan mengkomunikasikan hasil pemikiran dan karyanya secara lisan dan tertulis, kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya yang sesuai dengan keahliannya untuk menemukan jawaban dan atau memecahkan masalah kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin ilmu.

Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kurikulum program studi doktor Ilmu Manajemen dalam bentuk tatap muka terstruktur dan mandiri.

Kompetensi utama, kurikulum program studi Ilmu Manajemen sangat sesuai dengan visi, misi, sasaran dan tujuan program studi, seperti fokus kurikulum membentuk ilmuwan manajemen dengan didukung oleh penguasaan filsafat dan metodologi oleh mahasiswa

dituangkan dalam mata kuliah umum (MKU) yaitu Mata Kuliah *Philosophy of Management*, *Business Research Methodology* serta penguatan teori yaitu mata kuliah *Contemporary Issues in Management*, *Data Analysis for Management Research* dan *Advance Strategic Management*. Mata kuliah pilihan peminatan/konsentrasi (Pemasaran, Keuangan dan SDM) merupakan mata kuliah mendukung penyusunan disertasi.

Organisasi Kurikulum

Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) merancang proses pembelajaran berpedoman pada kurikulum yang telah direncanakan berdasarkan standar KKKNI Level 9 dan implementasi dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE) adalah suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang berfokus pada hasil belajar (learning outcomes) yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah atau program studi. Kurikulum program studi disusun berdasarkan masukan dari pengguna, Aliansi Pengelola Program Doktor Ilmu Manajemen (APDIM). Struktur kurikulum dari Program Studi Doktor Ilmu Manajemen tersusun sesuai mata kuliah secara berurutan secara integrasi untuk memenuhi standar kompetensi yang berorientasi pada kemampuan mahasiswa menemukan atau mengembangkan teori/konsep/gagasan baru melalui riset ilmiah yang orisinal

Struktur kurikulum dan tahapan perkuliahan/ pembelajaran pada Program Doktor berbasis jalur kuliah dan riset dapat meliputi komponen: a. mata kuliah wajib; b. mata kuliah pilihan; c. mata kuliah penunjang disertasi; dan d. disertasi. Beban studi program doktor bagi peserta sekurang-kurangnya 45 SKS yang dijadwalkan dapat ditempuh 6 (enam) semester atau 3 tahun dengan lama studi selamalamanya 12 (dua belas) semester atau 6 tahun, selain itu ada 2 (dua) mata kuliah penunjang disertasi, masing-masing 2 SKS, sehingga total SKS yang ditempuh sejumlah 49 SKS.

Struktur Kurikulum

Desain struktur dan isi kurikulum memenuhi tuntutan struktur ilmu dan struktur pengetahuan, maka pilihan pengembangan ilmu manajemen dengan isi kurikulum dibagi ke dalam mata kuliah keahlian Wajib (total 11 sks, 5 Mata kuliah) yaitu *Philosophy of Management*, *Business Research Methodology*, *Contemporary Issues in Management*, *Data Analysis for Management Research* dan *Advance Strategic Management* serta Selain itu, terdapat juga Mata Kuliah peminatan/konsentrasi (total 2 sks, 1 mata kuliah) dimana masing konsentrasi dipilih 1 (satu) dari 2 (dua) mata kuliah. Mata kuliah penunjang disertasi serta Disertasi dengan 30 sks yang terdiri Seminar Proposal, Seminar Kemajuan Disertasi, Publikasi, Ujian Disertasi I (tertutup) dan Ujian Disertasi II (terbuka), serta didukung dengan kegiatan academic writing. Kegiatan Matrikulasi dilakukan sebelum kegiatan kuliah dimulai yang terdiri 3 (tiga) mata kuliah (non sks) yaitu IT in Managemnet, pendiidkan Bela Negara dan Statistik dan Analisis Multivariate.

Struktur Mata Kuliah

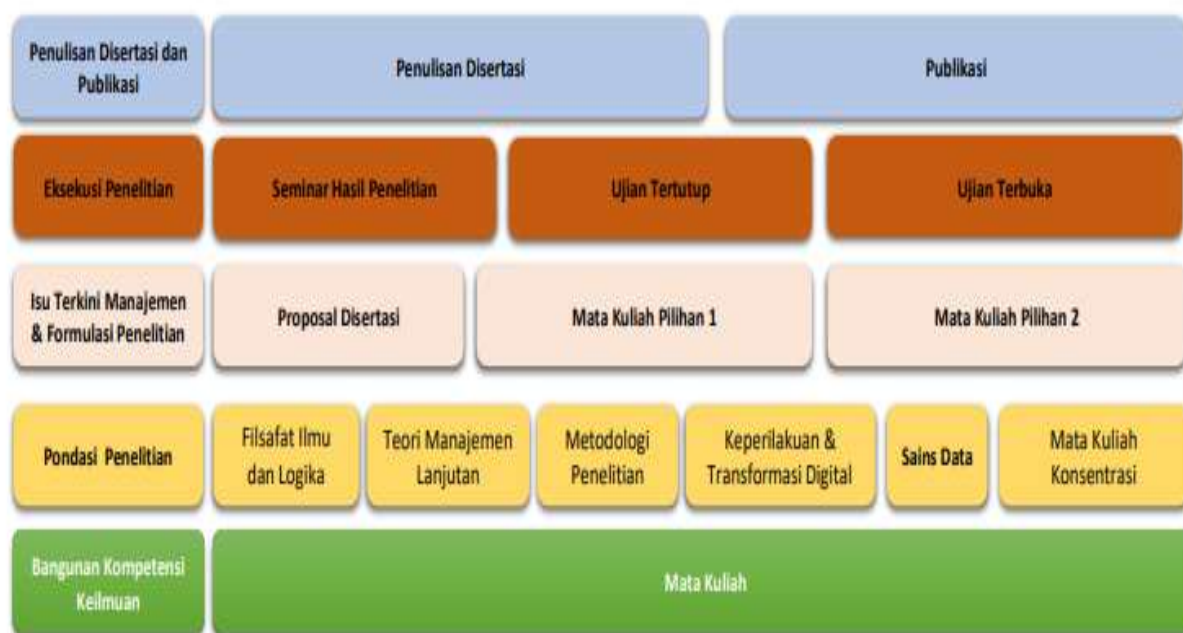
Semester	Kode MK	Nama Mata Kuliah*	Bobot SKS	W/P
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
I	DM66204	Philosophy of Management	2	Wajib
	DM66205	Data Analysis for Management Research	2	Wajib
	DM66206	Contemporary Issues in Management	2	Wajib
	DM66207	Business Research Methodology	3	Wajib
I	DM66208	Strategic Management	2	Wajib
	DM66209	Sustainability Marketing: Theory, and Research	2	Pilihan
	DM66210	Advance Consumers Behavior	2	Pilihan
	DM66211	Human Capital : Theory and Research	2	Pilihan
	DM66212	Advance Human Resources Management	2	Pilihan
	DM66213	Contemporary Issues in Financial Theory and Behavioral Finance	2	Pilihan
	DM66214	Advanced Financial Management	2	Pilihan
III	DM66216	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1	2	Pilihan
III	DM66217	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 2	2	Pilihan
III	DM66215	Disertasi	30	
III		Disertasi Terdiri : Seminar Proposal Disertasi • Proposal Disertasi (4 sks) • Academic writing (2 sks)	6	Wajib
IV		Seminar Hasil Disertasi	6	Wajib
V		Ujian tertutup (Ujian Tahap Akhir I) • Penulisan Dokumen • Pertanggungjawaban Dokumen • Publikasi Internasional (untuk disertasi)	12	Wajib
VI		Ujian Terbuka (Ujian Tahap Akhir II)	6	Wajib
Total SKS			47	

Struktur Kurikulum Mata Kuliah Tidak Sebidang

Mahasiswa yang tidak sebidang menempuh SKS yang sama dengan mahasiswa yang sebidang, namun mahasiswa yang tidak sebidang diwajibkan untuk menempuh matrikulasi 2 mata kuliah, yaitu Pengetahuan Teknologi Informasi, Statistik dan Multivariat serta Mata Kuliah Bela Negara sebagai penciri dari UPN "Veteran" Jawa Timur.

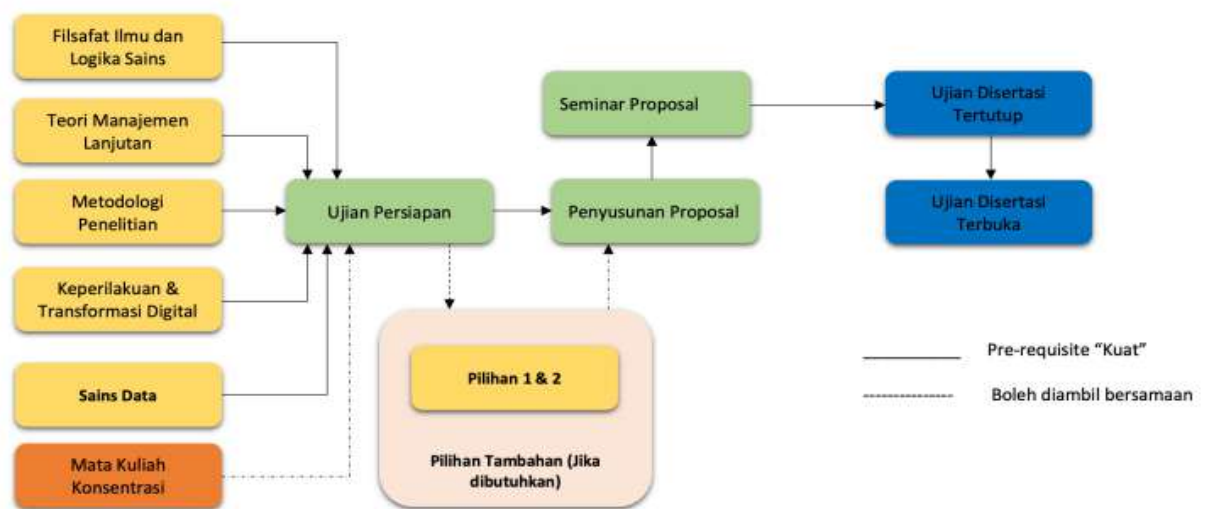
Roadmap Matakuliah

Program Doktor Ilmu Manajemen memiliki kekhasan dengan menempatkan Data sains dan perilaku transformasi Digital sebagai pondasi dasar keilmuan dan Pendidikan Bela Negara sebagai landasan pengembangan karakter keilmuan. Tidak seperti halnya program studi Ilmu Manajemen yang biasanya berlandaskan ilmu ekonomi atau ilmu administrasi, pendekatan data sains, perilaku dan Transformasi Digital ini berlandaskan kepada interaksi antara aspek manusia, aspek sosial, aspek teknikal, dan sumber daya lain (termasuk teknologi) dalam perancangan dan proses-proses organisasi serta manajemen fungsional yang dilandasi pada karakter Bela Negara. Gambar 1.4. menunjukkan struktur kurikulum Program Studi Ilmu Manajemen.



Gambar 1.4. Struktur Kurikulum Prodi Doktor Ilmu Manajemen UPN "Veteran" Jawa Timur

Peta jalan mata kuliah disusun berdasarkan struktur kurikulum dengan dua proses pelaksanaan pembelajaran utama, yaitu perkuliahan terstruktur dalam kelas dan penelitian disertasi. Peta jalan mata kuliah diberikan dalam Gambar 1.5.



Gambar 1.5. Peta Jalan Mata Kuliah

Matriks Mata Kuliah Dan Capaian Pembelajaran (CPL)

No	MK	CPL				
		1	2	3	4	5
1	Philosophy of Management	√		√		√
2	Data Analysis for Management Research	√		√		√
3	Contemporary Issues in Management	√	√			
4	Business Research Methodology			√	√	
1	Advance Strategic Management		√		√	
2	Sustainability Marketing: Theory, and Research		√		√	
3	Advance Consumers Behavior		√		√	√
4	Human Capital : Theory and Research		√			√
5	Advance Human Resources Management		√		√	
6	Contemporary Issues in Financial Theory and Behavioral Finance		√	√		√
7	Advanced Financial Management		√		√	√
1	DISERTASI	√	√	√	√	√
2	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 1		√	√		√
3	Mata Kuliah Penunjang Disertasi 2		√	√		√

BAB 2

PROSES PENERIMAAN MAHASISWA

2.1. *Penerimaan Calon Mahasiswa*

Program Doktor dilaksanakan setiap awal tahun akademik yaitu pada semester ganjil. Sistem penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor Ilmu Manajemen FEB harus memenuhi kebijakan pendaftaran melalui persyaratan akademik dan administratif.

Calon mahasiswa Program Doktor harus memenuhi persyaratan akademik:

1. lulus Program Magister dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah dari dalam atau luar negeri dengan program studi yang telah terakreditasi dalam disiplin ilmu yang sebidang atau tidak sebidang dengan program studi yang dipilih;
2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
3. bagi calon mahasiswa yang memiliki indeks prestasi kumulatif lebih kecil dari 3,0 (tiga titik nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) diwajibkan menunjukkan kemampuan akademik dengan menyerahkan karya tulis ilmiah;
4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dalam sertifikat resmi dengan skor minimal atau setara dengan 500 atau setara dengan uji kemampuan berbahasa Inggris dari lembaga penyelenggara yang diakui oleh universitas.
5. memiliki skor Tes Potensi Akademik minimal 475.
6. Calon mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapat pengakuan penyetaraan ijazah kementerian yang mengatur lingkup pendidikan tinggi di Indonesia.
7. Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan akademik serta khusus untuk kelas reguler memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar universitas.

Persyaratan administratif sebagai berikut:

- 1) Mendapat izin dari pimpinan instansi bagi yang sudah bekerja;
- 2) Mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengetahui kelayakan akademik yang bersangkutan: 1 (satu) orang berasal dari program studi asal selama menempuh pendidikan magister (S2) dan 1 (satu) orang dapat berasal dari luar program studi asal dengan bidang ilmu yang relevan.
- 3) Memiliki usulan rencana penelitian doktor dan usul calon promotor berasal dari dosen tetap program studi
- 4) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
- 5) Pas Foto berwarna 3x4 terbaru berlatar belakang merah;
- 6) Daftar Riwayat Hidup;
- 7) Memiliki pengalaman publikasi.

2.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1) Calon mahasiswa mempersiapkan berkas kelengkapan persyaratan pendaftaran
- 2) Calon mahasiswa mendaftar ke halaman <https://simaba.upnjatim.ac.id/pasca/index.asp> (klik formulir)
- 3) Mahasiswa menerima notifikasi user dan password melalui WhatsApp
- 4) Mahasiswa masuk pada web simaba dengan menggunakan user dan password yang telah diperoleh
- 5) Mahasiswa melakukan pembelian formulir dan segera melakukan pembayaran biaya pendaftaran di Bank BNI seluruh cabang di Indonesia dengan membawa print out yang didapat dari menu Pembelian formulir
- 6) Apabila sudah membayar di Bank BNI segera lakukan konfirmasi di menu Konfirmasi Pembayaran
- 7) Mahasiswa melengkapi biodata, sekaligus segera mengganti password.
- 8) Mengupload berkas-berkas persyaratan
- 9) Melakukan test tertulis dan wawancara di Pasca Sarjana UPN Veteran Jawa Timur
- 10) Pengumuman penerimaan dan hasil tes akan disampaikan melalui akun web simaba dan melalui email mahasiswa.

2.3. Kebijakan Seleksi

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur diselenggarakan melalui 3 (tiga) tahap seleksi, yaitu seleksi kelengkapan administrasi, seleksi nilai Test Potensi Akademik (TPA) dan TOEFL, dan seleksi wawancara.

1) Seleksi Kelengkapan Administrasi Akademik

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tentang Kebijakan Pendaftaran

2) Seleksi Nilai TPA dan TOEFL

Diselenggarakan bersama dengan seleksi kelengkapan administrasi akademik, yaitu dengan melakukan tes TPA yang diselenggarakan UPN “Veteran” Jawa Timur dan sertifikat TOEFL atau IELTS dari Lembaga yang diakui oleh UPN “Veteran” Jawa Timur kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN “Veteran” Jawa Timur

3) Seleksi wawancara

Diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN “Veteran” Jawa Timur yang sekaligus sebagai Tim seleksi wawancara. Tim seleksi terdiri dari dosen Program Doktor Ilmu Manajemen FEB yang ditugaskan oleh Dekan untuk menjadi bagian dari Tim Seleksi Wawancara. Materi wawancara mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Program Doktor Ilmu Manajemen FEB.

2.4 Kriteria Lolos Seleksi Mahasiswa Baru

Hasil seleksi kelengkapan administrasi, seleksi nilai Test Potensi Akademik (TPA) dan TOEFL, dan seleksi wawancara, selanjutnya hasil rekapnya diserahkan kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB). Hasil rekapitulasi digunakan sebagai bahan pertimbangan Rapat Pimpinan. Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan oleh PPMB Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN “Veteran” Jawa Timur dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat ketetapan Rektor. Persyaratan TOEFL 500 dapat ditoleransi sampai mahasiswa mengajukan tim promotor dan ko-promotor. PUSBASA UPN Jatim akan memfasilitasi dalam penyelenggaraan kursus TOEFL dan mahasiswa boleh menyerahkan TOEFL 500 dari lembaga lain yang memenuhi ketentuan yang berlaku, sebab penguasaan Bahasa Inggris mendukung penguasaan literatur dan jurnal yang mayoritas Bahasa Inggris.

2.5. Kewajiban Matrikulasi

Program matrikulasi merupakan upaya program studi untuk menstandarisasi kompetensi akademik calon mahasiswa yang tidak sebidang keilmuannya. Untuk itu, wajib menempuh program matrikulasi sebanyak 3 mata kuliah, yaitu:

1. Information and Technology (IT) in Management,
2. Pendidikan Belanegara
3. Statistic and Mulativariate

Matrikulasi dilakukan sebelum perkuliahan semester satu dimulai dengan jumlah pertemuan paling sedikit 4 (empat) kali pertemuan setiap mata kuliah. Calon mahasiswa dinyatakan lulus matrikulasi jika mengikuti perkuliahan matrikulasi dengan total kehadiran minimal 80% untuk setiap mata kuliah serta lulus dengan nilai mata kuliah minimal B.

2.6. Persyaratan Mahasiswa Asing

Persyaratan bagi Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN veteran Jatim harus melengkapi persyaratan:

- 1) Daftar riwayat hidup:
- 2) Fotocopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang:
- 3) Memiliki sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia/UKBI bagi program reguler:
- 4) Peserta kelas internasional disyaratkan memiliki sertifikat *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)* dengan skor minimal 500.
- 5) Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa bank account /sponsorship:
- 6) Memiliki asuransi kesehatan yang berlaku internasional
- 7) Memiliki paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun:
- 8) Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
- 9) Menyerahkan pasfoto terbaru:

- 10) Menyerahkan surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang:
- 11) Memiliki rencana penelitian bagi calon mahasiswa program Doktor.

BAB 3

PERKULIAHAN DAN KEGIATAN AKADEMIK

3.1. Ketentuan Umum

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN Veteran Jatim wajib memenuhi ketertiban administrasi akademik dan Untuk mendapatkan status aktif, setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi secara daring setiap semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Registrasi Mahasiswa Lama

Registrasi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membayar biaya pendidikan secara daring di bank yang telah ditunjuk oleh UPN “Veteran” Jawa Timur pada kurun waktu registrasi dengan mencantumkan Nomor Pokok Mahasiswa pada slip pembayaran;
- 2) Melakukan pemrograman mata kuliah secara daring dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada laman Sistem Informasi Akademik (SIAMIK) UPN “Veteran” Jawa Timur di <https://siamik.upnjatim.ac.id/pasca/html/siamik>
- 3) Mencetak KRS dan meminta persetujuan dan tanda tangan kepada Koordinator Program Studi (bagi mahasiswa yang masih menempuh mata kuliah).

Registrasi Mahasiswa Baru

Registrasi dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan cara sebagai berikut

1. Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi harus menyelesaikan persyaratan biaya pendidikan, biaya lain yang telah ditetapkan, registrasi administrasi dan registrasi
2. akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh universitas.
3. Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan registrasi yang ditetapkan universitas dinyatakan mengundurkan diri.
4. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus, tetapi karena alasan tertentu tidak dapat mendaftar sebagaimana dinyatakan pada poin (1), dapat memohon penundaan pendaftaran kepada Rektor atau Wakil Rektor I
5. Penundaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada point (3) hanya diperkenankan untuk satu tahun.
6. Penetapan biaya pendidikan Program Magister dan Program Doktor diatur melalui Keputusan Rektor.

3.2. Satuan Kredit Semester (SKS)

Adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester, dalam bentuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran tiap-tiap prodi. Diuraikan seperti di bawah ini:

- 1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, atau tutorial, terdiri atas:
 - kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- 2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3.3. Dosen Pengajar

Dosen Pengajar pada Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN “Veteran” Jawa Timur adalah dosen dengan minimal jabatan fungsional Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. Pengajar mata kuliah di luar ketentuan ini ditetapkan melalui Keputusan Dekan atas usulan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Doktor Ilmu Manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Program Studi yang bersangkutan. Ketentuan mengenai Promotor dan Ko-Promotor dijelaskan lebih lanjut pada bagian tentang Promotor dan Ko-Promotor di Pedoman Akademik ini.

3.4. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasihat akademik kepada mahasiswa, untuk membantu dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi akademik bagi mahasiswa. Penasehat akademik mahasiswa aktif program Doktor yang sedang menempuh mata kuliah (course work) adalah KPS, sedangkan penasehat akademik bagi mahasiswa yang menempuh tahapan penyusunan disertasi adalah Tim Promotor

3.5. Status Mahasiswa

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki salah satu status akademik tertentu, yakni:

- 1) aktif, yaitu melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan perkuliahan;
- 2) tidak aktif, yaitu tidak melakukan registrasi administratif dan/ atau registrasi akademik;
- 3) cuti akademik yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau selama-lamanya 2 (dua) semester yang tidak berturut-turut dengan persetujuan Dekan karena keinginan mahasiswa;
- 4) kena sanksi, yaitu akibat dari pelanggaran akademik sehingga mahasiswa tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester berdasarkan rekomendasi dari tim penyelesaian pelanggaran akademik dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan FEB UPN Veteran Jawa Timur;
- 5) pindah studi (transfer) adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam UPN "Veteran" Jawa Timur, atau keluar dari UPN "Veteran" Jawa Timur maupun pindahan dari PTN dari dalam maupun luar negeri ke UPN "Veteran" Jawa Timur;
- 6) undur diri, yaitu hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan;

- 7) putus studi/ *Drop Out* (DO) adalah suatu kondisi seorang peserta didik dimana yang bersangkutan tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan studi, baik karena alasan akademik dan/atau non- akademik;
- 8) meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan/pemberitahuan dari Dekan;
- 9) lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai sarjana.

3.6. Cuti Akademik

- 1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester,
- 2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa mahasiswa doktor yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- 3) Jadwal pengajuan cuti akademik diatur dalam kalender akademike, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus
- 4) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- 5) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi
- 6) Izin cuti akademik tidak berlaku surut.
- 7) Mahasiswa yang berstatus cuti akademik tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal.
- 8) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik
- 9) Mahasiswa yang sedang menjalani hukuman skorsing tidak dapat mengajukan cuti akademik.
- 10) Mahasiswa dengan status cuti akademik dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sehingga statusnya cuti, dan pemberian izin cuti tetap memperhatikan penjaminan mutu.

3.7. Permohonan Cuti Kuliah

- 1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Rektor c/q Warek I dengan alasan. yang dapat diterima secara akademik dan diketahui oleh orang tua, Koordinator Program Studi dan Dekan;
- 2) Persetujuan cuti akademik diterbitkan dalam bentuk Surat Ijin Cuti Akademik;
- 3) Permohonan cuti akademik sebagaimana ayat satu (1) diajukan sebelum pelaksanaan/jadwal registrasi administratif, dengan mengisi formulir yang tersedia (link FEB) dan dilampiri:
 - a. transkrip akademik;
 - b. bukti pembayaran UKT terakhir;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan
 - d. dokumen pendukung alasan cuti.

- 4) Cuti akademik tidak bisa diajukan pada saat perkuliahan sudah berjalan atau pada akhir semester.
- 5) Berdasarkan surat izin cuti, operator sistem BAKPK wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administratif berakhir.

3.8. Status Tidak Aktif

- 1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/ atau registrasi berjalan dan masa studi diperhitungkan;
- 2) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen selama semester tidak aktif.
- 3) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa program doktor.

3.9. Beban Belajar dan Masa Studi

Beban studi Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN Veteran Jatim menetapkan beban belajar dan masa studi sebagai berikut:

- 1) Batas akhir masa studi Program Doktor adalah 6 (enam) tahun atau 12 (dua belas) semester
- 2) Dalam hal mahasiswa belum menyelesaikan studi sampai batas akhir masa studi, maka mahasiswa akan diputus studinya dan dinyatakan putus studi.
- 3) Program studi melalui Gugus Penjaminan Mutu Program Studi melakukan evaluasi dan analisis setiap semester terhadap masa studi dan beban studi mahasiswa sebagai bagian dari implementasi penjaminan mutu.

BAB 4

PENILAIAN DAN EVALUASI HASIL STUDI

Mahasiswa Program Studi Doktor ilmu Manajemen FEB UPN Veteran Jatim dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Prodi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3.00.
- 2) Memiliki dan memenuhi etika akademik.
- 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500.

4.1. Penilaian Hasil Belajar

Program Studi Doktor ilmu Manajemen FEB UPN Veteran Jawa Timur menetapkan penilaian hasil belajar sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi;
- 2) Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek *hardskill* dan *softskill* yang dapat dilakukan dalam bentuk tertulis, lisan atau artikel ilmiah.
- 3) Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek keterampilan teknis dan keterampilan non teknis yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. Ujian tertulis, ujian lisan dan/atau ujian praktikum/keterampilan, serta portofolio;
 - b. tugas akhir dalam bentuk tesis untuk Program Magister dan disertasi untuk Program Doktor; dan
 - c. berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.
- 4) Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa komponen penilaian seperti: Evaluasi Tengah Semester (ETS), Evaluasi Akhir Semester (EAS), tugas, quis, Partisipasi aktif, dan ketrampilan berperilaku dengan bobot prosentase penilaian ditentukan oleh tim pengampu mata kuliah masing-masing.
- 5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik.
- 6) Dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian mata kuliah karena sakit atau alasan lain yang disetujui Dekan dapat diberikan ujian susulan.
- 7) Pengajuan ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian terjadwal dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah ujian terjadwal.
- 8) Sistem penilaian:
 - a. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E;
 - b. untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

ANGKA (BARU)	NILAI	BOBOT
85 – 100	A	4,00
80 – 84,99	A-	3,50
75 – 79,99	B+	3,25
70 – 74,99	B	3,00
65 – 69,99	B-	2,75
60 – 64,99	C+	2,50
55 – 59,99	C	2,00
50 – 54,99	D	1,00
0,0 – 49,99	E	0,00

- d. mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah, apabila mendapat nilai minimal C;
- e. mahasiswa yang mendapat nilai D dan E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester saat mata kuliah diprogram;
- f. nilai yang diakui pada mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai yang terbaik; dan
- g. jika karena suatu hal nilai belum ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai K yang berarti "Kurang/Tidak Lengkap" dengan nilai bobot 0 (nol). Apabila sampai dengan pengisian Kartu Rencana Studi semester berikutnya nilai masih berstatus K, mahasiswa tersebut dianggap tidak lulus dengan nilai E.
- h. Nilai akhir bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen merupakan nilai gabungan dari semua dosen yang digabungkan oleh dosen koordinatornya. Nilai lulus untuk mata kuliah adalah minimum B (Huruf Mutu) atau 3 (Angka Mutu)

9) Tingkat keberhasilan

- a. tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IPS;
- b. dalam perhitungan IPS, bobot sks setiap mata kuliah hanya dipergunakan satu kali sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi;
- c. perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut: **Rumus** dengan K adalah besarnya sks masing-masing mata kuliah, dan N adalah nilai masing-masing mata kuliah;
- d. perhitungan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah jumlah seluruh sks mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh;

10) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum;

11) Penilaian hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester;

12) Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan;

13) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:

- a. kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan
- b. keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan bekerja sama.

14) Syarat Ujian Semester :

- a. terdaftar sebagai peserta kuliah/ kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam Daftar Peserta Mata Kuliah (DPMK) di sistem SIAMIK;
- b. telah mengikuti kuliah/ kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 80 (sembilan puluh) persen.

15) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh Fakultas;

16) Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

17) Dalam hal dosen atau tim dosen tidak segera memberikan nilai hasil ujian semester sampai batas waktu yang ditentukan, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pengisian KRS, maka Dekan dapat memberikan nilai B kepada semua mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta ujian.

18) Setiap mahasiswa wajib melaporkan hasil pembelajarannya (KHS) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) di sistem SIAMIK pada setiap akhir semester.

19) Mahasiswa tidak melaporkan hasil pembelajarannya, maka tidak bisa melakukan perencanaan studinya (KRS) pada semester berikutnya.

4.2. Disertasi

Disertasi adalah karya tulis akademik yang dihasilkan dari studi dan/atau penelitian mendalam yang memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau masyarakat. Penyusunan disertasi dilakukan oleh mahasiswa dengan pengawasan Tim Promotor. Disertasi memiliki beban studi 30 (tiga puluh) sks yang merupakan tugas akhir yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program doktor. Tahapannya sebagai berikut;

Semester	Kode MK	Nama MK	Bobot SKS
III	DM66215	Proposal Disertasi	6
IV	DM66215	Seminar Hasil Penelitian	6
V	DM66215	Ujian tertutup (Ujian Tahap Akhir I) • Penulisan Dokumen • Pertanggungjawaban Dokumen • Publikasi Internasional (untuk disertasi)	6
VI	DM66215	Ujian Terbuka (Ujian Tahap Akhir II)	12
	TOTAL SKS		30

Penelitian Desertasi

- 1) Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh mahasiswa peserta Program Doktor untuk memperoleh status Calon Doktor;

- 2) Ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk ujian tulisan dan ujian lisan;
- 3) Ujian kualifikasi diusulkan oleh Pembimbing Akademik melalui Koordinator Program Studi kepada Dekan/Direktur Pascasarjana dengan melampirkan transkrip akademik;
- 4) Panitia penilai ujian kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk pembimbing akademik, diusulkan oleh pembimbing akademik dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Koordinator Program Studi;
- 5) Mahasiswa Peserta Program Doktor yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor yang dinyatakan dalam surat keterangan lulus ujian kualifikasi;
- 6) Mahasiswa Program Doktor yang gagal dalam ujian kualifikasi, maka akan diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali;
- 7) Dalam hal terjadi kegagalan dalam ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat bersangkutan dinyatakan gagal studi.

Tim Promotor

Tim Promotor terdiri dari 1 (satu) Promotor dan/atau 1 (satu) atau 2 (dua) Ko-Promotor. Promotor adalah dosen dengan jabatan akademik Guru Besar yang masih aktif dan bergelar doktor, sedangkan Ko-Promotor adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor kepala bergelar Doktor. Tugas Tim Promotor membimbing mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya, antara lain dengan cara:

- 1) Memberikan arahan dan saran kepada mahasiswa dalam proses penyusunan proposal penelitian disertasi; melakukan supervisi pelaksanaan penelitian disertasi; membimbing proses analisis data dan interpretasinya, penulisan artikel untuk publikasi ilmiah, penulisan naskah disertasi; dan bertanggung jawab terhadap kecukupan kualitas disertasi.
- 2) Memberikan penilaian pada tahapan proposal penelitian disertasi, pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian, artikel untuk publikasi ilmiah, naskah disertasi dan ujian disertasi.
- 3) Bertanggung jawab terhadap proses kegiatan dan waktu penyelesaian studi mahasiswa sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pembentukan Tim Promotor

Pada awal semester kedua, Tim Promotor harus sudah terbentuk, dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Pada awal semester kedua, KPS mengumumkan daftar calon dosen pembimbing yang memenuhi syarat untuk dipilih mahasiswa;
- 2) Mahasiswa mengusulkan 4 (empat) orang calon dosen pembimbing, 2 (dua) orang sebagai calon Promotor, dan 2 (dua) orang lainnya sebagai calon Ko-Promotor;
- 3) Berdasarkan usulan pada butir 2 (dua), KPS menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Ketua Jurusan dan pihak yang terkait. Atas pertimbangan obyektif, hasil keputusan rapat mengenai Tim Promotor ini dapat berbeda dengan yang diusulkan mahasiswa;
- 4) Hasil keputusan rapat pada butir 3 (tiga) kemudian dikirimkan ke Dekan oleh masing-masing KPS untuk diterbitkan Keputusan Dekan.

Perubahan Tim Promotor

Perubahan Tim Promotor dapat dilakukan, dengan alasan yang kuat demi untuk memperlancar proses pembelajaran. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengusulkan Tim Promotor yang baru dengan mengisi formulir usulan perubahan Tim Promotor kepada KPS untuk dipertimbangkan. Alasan perubahan Tim Promotor antara lain:

- 1) Perubahan topik/judul disertasi;
- 2) Kesesuaian substansi penelitian dengan Tim Promotor;
- 3) Mahasiswa dan Tim Promotor sulit berkomunikasi untuk konsultasi;
- 4) Batas waktu studi;
- 5) Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik/ moral/ susila/ intimidasi;
- 6) tim Promotor mendapat jabatan baru sehingga tidak memungkinkan proses pembimbingan dilaksanakan secara efektif.

Mahasiswa dapat mengajukan penggantian Tim Promotor setelah minimal dua semester melakukan proses pembimbingan. Penggantian Tim Promotor ditetapkan oleh Dekan atas usulan KPS setelah melakukan konfirmasi kepada Tim Promotor yang akan diganti. KPS menyampaikan surat pemberitahuan penggantian Tim Promotor kepada Tim Promotor yang diganti.

4.3. Tahapan Penyelesaian Disertasi

Penyelesaian disertasi telah dirancang melalui 4 Tahap penilaian dan sudah tertulis pada struktur kurikulum dengan bobot studi sebanyak 30 SKS, sebagai berikut:

Tahap Pertama: Penyusunan Naskah Proposal Disertasi

Proposal penelitian disertasi merupakan karya tulis mahasiswa yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian sebagai tugas akhir. Proposal penelitian ditulis sesuai dengan pedoman penulisan yang telah ditetapkan oleh Prodi, sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, fenomena-fenomena tertentu yang perlu dicermati, celah penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- 2) Kajian Pustaka, yang berisi hasil diskusi, review, dan peta teori berasal dari literatur yang relevan dengan masalah penelitian
- 3) Kerangka Konseptual Penelitian/Kerangka Pemikiran, merupakan penjelasan mengenai bagaimana peneliti membangun konsep pemikiran yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan (menguji hipotesis). Kerangka pemikiran merupakan penjelasan mengenai keterkaitan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.
- 4) Metode Penelitian, yang antara lain berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan, penetapan contoh, variabel yang digunakan dan batasan operasionalnya, cara mengukurnya, metoda dan teknik analisis data, alat bantu analisis yang digunakan serta cara penyajian hasil analisis data. Pada bab ini juga disajikan informasi tentang tempat dan waktu penelitian dan informasi lain yang relevan dengan
- 5) Daftar Pustaka, yang berisi tentang daftar karya tulis ilmiah yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian. Penulisan pustaka menurut abjad sebagaimana dicontohkan dalam tatacara penulisan kepustakaan dalam Buku Pedoman Penulisan Disertasi.

Rencana penelitian disertasi dapat menggunakan metode non-positivis, format susunannya menyesuaikan dengan kebutuhan. Meskipun demikian, proposal tersebut sekurang- kurangnya harus

menunjukkan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian. Dalam hal ini, kesepakatan dengan Tim Promotor merupakan sesuatu yang sangat penting. Penulisan disertasi mahasiswa mengacu pada Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Manajemen FEB.

Pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Disertasi

Naskah proposal penelitian disertasi yang sudah disetujui oleh Tim Promotor dapat diajukan untuk ujian proposal. Aturan dan prosedur pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut:

- 1) Status akademik aktif, sudah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan dan akademik.
- 2) Promotor mengusulkan kepada Koordinator Program Studi (KPS) untuk diselenggarakan ujian proposal disertasi.
- 3) KPS menetapkan dua dosen sebagai penguji tambahan di luar Tim Promotor.
- 4) Kualifikasi akademik bagi penguji usulan disertasi (sebagai bagian dari tim penilai usulan disertasi) minimal adalah Lektor bergelar Doktor.
- 5) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah proposal kepada penguji minimal 1 (satu) minggu sebelum ujian berlangsung. Jika mahasiswa menyerahkan kurang dari 1 (satu) minggu, maka penguji dapat menolak untuk hadir ujian.
- 6) Dihadiri minimal oleh promotor dan satu Ko Promotor dan 2 orang dosen penguji.
- 7) Ujian dilaksanakan maksimal 120 menit.
- 8) Standar kelulusan ujian proposal minimal 70 atau setara nilai B. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian proposal diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali.

Pelaksanaan Penelitian Disertasi:

- 1) Tim promotor berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya.
- 2) Penilaian pelaksanaan penelitian disertasi dilakukan oleh Tim promotor, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan komponen-komponen:
 - Kartu bimbingan disertasi dan/atau Logbook Penelitian Disertasi.berisikan informasi singkat tentang perkembangan pelaksanaan penelitian secara berkala.
 - Kartu bimbingan disertasi ini dipegang dan diisi oleh mahasiswa dan secara berkala (bulanan) dikonsultasikan dan diinformasikan kepada dosen pembimbing.
 - Dosen pembimbing menanda-tangani kartu bimbingan disertasi secara berkala pada saat mahasiswa berkonsultasi.
- 3) Pada saat mahasiswa akan melaksanakan ujian seminar hasil penelitian Disertasi, maka kartu bimbingan telah terisi dengan lengkap dan telah ditanda-tangani oleh Promotor.
- 4) Kartu bimbingan disertasi menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftar ujian seminar hasil penelitian disertasi.
- 5) Mahasiswa dapat mengambil Logbook di Bagian Akademik dengan menunjukkan bukti telah lulus ujian seminar proposal.

Tahap Kedua: Seminar Hasil Penelitian Disertasi

Seminar hasil penelitian merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program doktor Ilmu Manajemen FEB UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah menyelesaikan penelitiannya. Aturan dan prosedur pelaksanaan ujian seminar hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Sudah melakukan revisi sesuai saran yang diusulkan pada tahap ujian proposal.
- 2) Mendapatkan persetujuan dari Tim Promotor
- 3) Status akademik aktif, sudah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan dan akademik,
- 4) Diselenggarakan secara terbuka dengan mengundang mahasiswa dan pengajar program doktor, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian yang diseminarkan tersebut,
- 5) Menyiapkan ringkasan disertasi dan naskah artikel untuk publikasi jurnal yang telah disetujui oleh Tim Promotor,
- 6) Dihadiri minimal oleh 2 orang tim promotor dan 2 orang dosen penguji. Dalam hal promotor berhalangan hadir, harus mendelegasikan kepada ko-promotor 1 untuk mewakilinya.

Tahap Ketiga: Ujian Tertutup

Disertasi yang sudah disetujui oleh Tim Promotor dapat diajukan untuk dilaksanakan ujian tertutup disertasi. Ujian tertutup disertasi merupakan tahap akhir dari penulisan disertasi setelah melakukan revisi, dilaksanakan pengesahan disertasi oleh Promotor dan Ko- Promotor. Aturan dan prosedur ujian akhir disertasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa harus memiliki status akademik aktif, serta sudah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan dan akademik.
- 2) Persyaratan Ujian Disertasi Tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus aktif, ditunjukkan dengan melampirkan bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester berjalan;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dan tidak ada nilai D atau E.
 - c. Hasil tes kemampuan Bahasa Inggris paling rendah setara dengan TOEFL 515;
 - d. Mempunyai minimal 2 (dua) jurnal publikasi yang terkait dengan disertasi yang sudah diterima oleh penerbit internasional bereputasi; dan
 - e. Draf Disertasi yang telah disetujui oleh Promotor, Ko-Promotor 1, dan Ko-Promotor 2.
- 3) Ujian Disertasi Tertutup hanya dapat dilaksanakan dan dapat memberikan keputusan apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor, Ko-Promotor 1, Ko-Promotor 2, serta seorang penguji yang berasal dari luar UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 4) Kriteria penguji Ujian Disertasi Tertutup memiliki jabatan.
- 5) Calon Doktor yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah disertasi, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Disertasi Tertutup.
- 6) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi atau putus studi (*Drop Out*).

- 7) Promotor mengusulkan kepada KPS untuk diselenggarakan ujian akhir disertasi.
- 8) Sebelum persetujuan ujian akhir disertasi diberikan KPS, mahasiswa harus menyerahkan:
 - Sertifikat/Surat yang menyatakan bahwa naskah disertasi telah bebas dari plagiasi dan *similarities* dengan persentase maksimal 20%;
 - Bukti *Letter of Acceptance* (LoA) dari 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah bereputasi Scopus Q3;
 - Sertifikat sebagai pemakalah yang dihasilkan dari hasil seminar ilmiah forum internasional.
- 9) Kualifikasi akademik penguji dari dalam UPN “Veteran” Jawa Timur sekurang-kurangnya adalah Lektor Kepala bergelar Doktor.
- 10) Dekan menetapkan tiga dosen penguji dari dalam UPN dan minimal 1 (satu) penguji luar (*external examiner*).
- 11) Kualifikasi akademik penguji dari luar UPN “Veteran” Jawa Timur (*external examiner*) adalah akademisi dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala bergelar Doktor.
- 12) Ujian dipimpin oleh KPS; apabila yang bersangkutan berhalangan, Ujian Tertutup Disertasi dapat dipimpin oleh Wakil Dekan I.
- 13) Ujian dilaksanakan maksimal 120 menit dan pelaksanaan ujian disupervisi oleh KPS/Wakil Dekan I.
- 14) Materi Ujian Tertutup adalah naskah disertasi.
- 15) Ujian Tertutup Disertasi dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal oleh Promotor, salah satu Ko-Promotor, dan 3 (tiga) orang dosen penguji.
- 16) Revisi Ujian Tertutup maksimal dilakukan 3 (tiga) bulan setelah ujian tertutup disertasi.
- 17) Revisi yang melebihi batas waktu yang ditentukan diwajibkan untuk mengulang ujian akhir disertasi bila masa studi masih ada; jika masa studi sudah habis, maka mahasiswa dinyatakan gagal (*Drop Out*).

Tahap Keempat: Ujian Terbuka

Ujian terbuka merupakan evaluasi akhir terhadap penilaian disertasi guna menentukan predikat kelulusan dan pemberian gelar doktor. Tujuan ujian terbuka adalah:

- 1) Membuktikan secara ilmiah dari filosofi teori ilmu manajemen secara integrative sebagai bukti kemampuan melakukan penelitian di bidang Ilmu Manajemen.
- 2) Menguji kemampuan mahasiswa dalam pemahaman tentang teori dan metode penelitian secara komprehensif.
- 3) Membuktikan bahwa mahasiswa mampu melakukan penelitian ilmiah yang dipertahankan di depan penguji.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ujian terbuka, sebagai berikut:

- 1) Telah lulus ujian tertutup dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- 2) Menunjukkan sekurang-kurangnya *Letter of Acceptance* (LoA) dari 2 (dua) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi Scopus Q3 atau 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional terindeks dan 1 (satu) artikel dalam Proceeding
- 3) Tim penguji ujian terbuka tidak sama dengan tim penguji ujian tertutup.

- 4) Ujian terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal empat orang penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji, Promotor, dan dua orang anggota Panitia Penili Disertasi.
- 5) Proses pelaksanaan ujian terbuka maksimal 120 menit.
- 6) Tim Penguji akan mengadakan rapat yudisium tertutup setelah kandidat doktor diuji dalam sidang ujian terbuka. Rapat yudisium bertujuan untuk menentukan nilai ujian dan predikat kelulusan.
- 7) Anggota Tim Penguji memberikan penilaiannya masing-masing terhadap hasil ujian terbuka dalam bentuk nilai A, A-, A/B, B+, atau B pada formulir yang disediakan. Ketua Tim Penguji memberitahukan nilai ujian terbuka kepada anggota Tim Penguji berdasarkan nilai rerata (mean) hasil penilaian penguji.
- 8) Predikat kelulusan diputuskan oleh Ketua Tim Penguji dengan mempertimbangkan masukan dari Promotor. Predikat kelulusan adalah 'cum laude' (dengan pujian), 'sangat memuaskan', atau 'memuaskan'.
- 9) Predikat kelulusan 'cum laude' diberikan kepada Kandidat Doktor yang memenuhi kriteria:
 - Memiliki nilai ujian tertutup A atau A- dan nilai ujian terbuka A atau A-;
 - Memiliki IPK minimal 3,76;
 - Lama studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester sejak terdaftar;
- 10) Predikat kelulusan 'sangat memuaskan' diberikan kepada Kandidat Doktor yang memenuhi kriteria:
 - Memiliki nilai ujian tertutup A/B, atau B+; dan Nilai ujian terbuka A/B atau B+;
 - Memiliki IPK minimal 3,51;
 - Lama studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester sejak terdaftar
- 11) Predikat kelulusan 'memuaskan' diberikan kepada Kandidat Doktor yang memenuhi kriteria:
 - Memiliki nilai ujian tertutup B+; dan Nilai ujian terbuka B+;
 - Memiliki IPK minimal 3,00;
 - Lama studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester sejak terdaftar
- 12) Predikat kelulusan diumumkan oleh ketua Tim Penguji pada ujian terbuka. Predikat kelulusan dan nilai ujian terbuka dicantumkan dalam transkrip akademik.

4.4. Kewajiban Publikasi Ilmiah

Ketentuan kewajiban publikasi ilmiah pada Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN "Veteran" Jawa Timur adalah sebagai bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor. Adapun Ketentuan umum publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

- 1) Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah harus mendapatkan persetujuan Tim Promotor;
- 2) Publikasi yang dilakukan adalah publikasi bersama antara mahasiswa dan Tim Promotor;
- 3) Mahasiswa Program Doktor (S3) wajib melakukan publikasi ilmiah paling rendah pada jurnal internasional bereputasi terindeks dengan $SJR \leq 0,1$ dan/atau $JIF \leq 0,05$ atau paling rendah di jurnal internasional bereputasi Scopus Q3.

- 4) Kewajiban publikasi sebagai syarat yudisium/kelulusan paling rendah dengan status dan bukti Accepted dibuktikan dengan LOA atau Published (link jurnal) dari jurnal penerbit.
- 5) Tata cara penulisan universitas di artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Internasional adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,
- 6) Jumlah minimal sitasi dalam bentuk daftar pustaka atau referensi adalah 20% dari jumlah daftar pustaka dalam artikel ilmiah dan bukan *self citation*,
- 7) Pencantuman urutan nama penulis pada salah satu publikasi ilmiah yaitu mahasiswa sebagai penulis pertama, sedangkan Promotor sebagai penulis kedua sekaligus sebagai corresponding author, Ko-Promotor 1 dan Ko Promotor 2 sebagai penulis kedua dan ketiga.

4.5. Predikat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) telah lulus ujian tugas akhir/ disertasi di depan Penguji atau tim penguji; dan telah menyerahkan revisi tugas akhir/disertasi yang lolos dari deteksi anti plagiarisme.
- 2) Mengikuti proses yudisium.oleh Fakultas.
- 3) Berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;
- 4) menyelesaikan kewajiban administratif Semua termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan laboratorium yang dipinjam;
- 5) telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki);
- 6) telah mengunggah ringkasan dari tugas akhir/ disertasi pada repository UPN "Veteran" Jawa Timur;
- 7) Mahasiswa yang tidak menyerahkan revisi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan ujian tugas akhir/disertasi wajib mengikuti ujian ulang;

4.6. Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi Keberhasilan Untuk menilai kelangsungan studi mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UPN "Veteran" Jawa Timur, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 12 sks terbaik akan diberi peringatan, agar memperbaiki prestasi akademiknya pada semester-semester berikutnya.
- 2) Jika sampai dengan semester 8 (delapan) mahasiswa belum menempuh ujian proposal, maka mahasiswa diminta mengundurkan diri atau dapat meneruskan studi atas rekomendasi tertulis dari Tim Promotor tentang kelayakan untuk meneruskan studi;
- 3) Mahasiswa yang tidak lulus ujian Proposal Disertasi diberi kesempatan sekali lagi untuk melakukan ujian. Apabila pada ujian kedua tidak lulus, maka mahasiswa dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi;

- 4) Jika sampai dengan semester 12 (dua belas) mahasiswa belum menempuh ujian seminar hasil, maka mahasiswa diminta mengundurkan diri atau dapat meneruskan studinya atas rekomendasi tertulis dari Tim Promotor tentang kelayakan untuk meneruskan studi;
- 5) Mahasiswa yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut- turut dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur.
- 6) Matakuliah yang diulang hanya dapat dilakukan dua kali.

4.7. Putus Studi

Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila:

- 1) Melebihi batas waktu studi 7 (tujuh) tahun atau 14 semester dan tidak aktif selama 2 semester berturut-turut;
- 2) Dinyatakan tidak memenuhi kelayakan untuk melanjutkan studi atas dasar pertimbangan tes kesehatan (baik kesehatan fisik maupun mental) dari tim dokter yang ditunjuk oleh pimpinan universitas;
- 3) Mendapat sanksi atas pelanggaran akademik berat;
- 4) Mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.

Mahasiswa Program Doktor dapat mengajukan permohonan, sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat permohonan undur diri yang disetujui oleh sponsor/ pemberi tugas, dan diketahui pembimbing akademik/ koordinator program studi ditujukan kepada Dekan, selanjutnya Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor tentang undur diri;
- 2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang undur diri;
- 3) Apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan putus studi, maka: dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dituangkan dalam Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur atau keputusan pengadilan terbit, Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur tentang putus studi;
- 4) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur tentang pemutusan hubungan studi.

BAB 5

ETIKA AKADEMIK

Etika akademik mengatur etika dosen dan mahasiswa, sedangkan tatakrama dosen, ditujukan untuk:

- 1) membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
- 2) membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki Intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
- 3) membentuk citra lingkungan sivitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan dan waktu.
- 4) membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan UPN "Veteran" Jawa Timur.

Tugas seorang Dosen meliputi:

- 1) Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c) pembimbingan dan pelatihan;
 - d) penelitian; dan
 - e) pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 3) Kegiatan penunjang

5.1. Etika Dosen

- 1) Etika Dosen dalam berpakaian
 - a) Dalam berpakaian seorang dosen harus menyesuaikan dengan peran yang disandang, baik di kelas, laboratorium maupun di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku di UPN "Veteran" Jawa Timur
 - b) Pakaian dan sepatu formal bagi dosen mencerminkan profesionalisme dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
 - c) Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugasnya. Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan personal untuk menghindarkan dirinya dari bau tubuh yang dapat mengganggu suasana kerja di kantor.
- 2) Etika dalam memenuhi komitmen waktu
 - a) Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu
 - b) Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan UP "Veteran" Jawa Timur.
 - c) Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.

- d) Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan diluar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.
 - e) Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran antara 2-4 jam per minggu.
 - f) Menghargai mahasiswa dengan cara memberitahukan dimuka, pembatalan waktu tatap muka di kelas atau waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.
- 3) Etika dosen dalam pelaksanaan tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- a) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
 - b) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum mengawali perkuliahan semester tertentu. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam RPP dan RPS yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka minggu pertama semester gasal/genap.
 - c) Mentaati cara pengajaran di UPN "Veteran" Jawa Timur, yang ditetapkan dalam satu semester yaitu untuk tatap muka atau tutorial antara 14 - 16 kali dan praktikum atau kuliah lapangan sebanyak 8 - 10 kali.
 - d) Tidak merokok di dalam kampus, terlebih pada saat tatap muka dalam ruang kelas.
 - e) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menjelaskan bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
 - f) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dan menghargai pendapat orang lain/mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
 - g) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas yang didahului dengan pembuatan janji.
 - h) Senantiasa membuat up dating materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah/praktikum, untuk menyesuaikan tuntutan keilmuan dan kehidupan yang senantiasa berubah dan berkembang.
 - i) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun dalam silabus.
 - j) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian ke Subbagian Akademik Jurusan/Fakultas untuk digunakan sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
 - k) Wajib mengumumkan nilai ujian dan menyerahkan nilai akhir ke bagian pengajaran Program Studi atau Fakultas.
 - l) Rata-rata beban kerja dosen ditetapkan minimal 6 sks dan maksimal 12 sks per minggu, yang meliputi kegiatan pengajaran, di luar kegiatan pembimbingan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - m) Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan dan kesehatan.

- n) Senantiasa meningkatkan mutu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggungjawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa mendatang.

5.2. Kode Etik, Penghargaan dan Sanksi

1) Kode Etik

Setiap Dosen UPN "Veteran" Jawa Timur wajib :

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UPN "Veteran" Jawa Timur.
- c) Mengutamakan kepentingan UPN "Veteran" Jawa Timur dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- d) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggjawab dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
- e) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- f) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- g) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- h) Menolak / tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga, secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- i) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian teman sejawat.
- j) Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab.
- k) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- l) Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- m) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai bidangnya.
- n) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UPN "Veteran" Jawa Timur.

2) Penghargaan

- a) Guna mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk Kesetiaan terhadap UPN "Veteran" Jawa Timur kepada sivitas akademika yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap lembaga akan diberikan penghargaan.
- b) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkan.
- c) Penghargaan yang dimaksud dalam butir a). dan b). dapat berupa piagam, lencana, uang, atau benda dan lain-lain.

3) Sanksi

- a) Setiap dosen UPN "Veteran" Jawa Timur yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- b) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa
 - (1) Teguran Lisan
 - (2) Teguran Tertulis
 - (3) Peringatan Keras
 - (4) Penundaan kenaikan gaji berkala
 - (5) Penundaan kenaikan pangkat
 - (6) Pembebasan tugas
 - (7) Pemberhentian

5.3. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1) Hak Mahasiswa

- Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- Memanfaatkan fasilitas UPN "Veteran" Jawa Timur dalam rangka kelancaran proses belajar.
- Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang dikutinya serta hasil belajarnya.
- Memperoleh layanan informasi yang berkait dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Memanfaatkan sumber daya UPN "Veteran" Jawa Timur melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratannya.
- Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat
- Mengambil cuti akademik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2). Kewajiban Mahasiswa:

- Mengikuti perkuliahan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan semangat, berdisiplin, tertib dan rasa tanggung jawab kepada

Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, masyarakat, keluarga/orang tua dan Lembaga Pendidikan UPN "Veteran" Jawa Timur.

- Berbudi pekerti luhur
- Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi / kesenian.
- Memelihara dan meningkatkan nama baik mahasiswa dan lembaga UPN "veteran" Jawa Timur.
- Memenuhi Kewajiban pembayaran biaya pendidikan.
- Memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Berpenampilan rapi, tidak berambut gondrong selama mengikuti pendidikan di UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Menjaga kewibawaan dan nama baik UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Mentaati tata tertib kehidupan kampus.

3). Tata Tertib

Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas pokok UPN "Veteran" Jawa Timur, diperlukan suasana yang tertib di dalam kehidupan kampus. Untuk menjamin dan memelihara suasana tersebut diperlukan penetapan tata tertib kehidupan kampus. Adapun tata tertib kehidupan kampus yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a) Warga UPN "Veteran" Jawa Timur:

- (1) Tenaga Pendidik, yaitu pendidik / dosen dan peneliti.
- (2) Tenaga Kependidikan, yaitu tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.
- (3) Mahasiswa.

b) Semua warga UPN "Veteran" Jawa Timur berkewajiban untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan.

c) Norma dan Tingkah Laku :

- 1) Jujur dalam proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya tulis dan dalam tindakan lain yang menyangkut nama UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 2) Berdisiplin dalam melakukan tugas UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 3) Menjaga integritas UPN "Veteran" Jawa Timur.
- 4) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam menunjang tugas di UPN
- 5) Memegang teguh rahasia jabatan.
- 6) Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku.

d) Pelanggaran:

Pelanggaran yang dimaksud adalah tindakan sebagai berikut:

1. menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut UPN "Veteran" Jawa Timur
2. memalsukan atau menyalahgunakan surat atau membocorkan kerahasiaan dokumen UPN "Veteran" Jawa Timur

3. menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan UPN "Veteran" Jawa Timur.
 4. Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan UPN "Veteran" Jawa Timur.
 5. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan di UPN "Veteran" Jawa Timur.
 6. Mempergunakan atau mencoba mempergunakan atau memperdagangkan jenis narkoba/obat terlarang di lingkungan UP "Veteran" Jawa Timur.
 7. Melakukan atau mencoba melakukan semua jenis permainan yang mengarah ke bentuk perjudian di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
 8. Melakukan kekerasan fisik dalam penyelesaian suatu masalah di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.
 9. Mengadakan demonstrasi, huru-hara dan sejenisnya di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur, **tanpa ijin**.
 10. Melakukan kegiatan di hari Senin sampai Jumat melebihi pukul 18.00 WIB dan Pukul 12.00 WIB pada hari Sabtu.
 11. Berada di lingkungan kampus antara pukul 22.00 - 06.00 WIB atau hari libur tanpa surat izin dari yang berwenang.
 12. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau dibawah pengawasan UPN "Veteran" Jawa Timur untuk keperluan pribadi.
- 4). Sanksi
- a) Teguran dan peringatan.
 - b) Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
 - c) Dicabut kedudukannya sebagai mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur.

BAB 6

PELANGGARAN AKADEMIK

Pelanggaran akademik dikelompokkan menjadi beberapa jenis kriteria, pelanggaran sebagai berikut:

6.1. Jenis Pelanggaran Akademik

1). Pelanggaran akademik ringan:

- a. penyontekan dan/ atau perbuatan curang: dengan perbuatan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan- bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
- b. perbantuan atau percobaan pelanggaran akademik ringan: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- c. penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

2). Pelanggaran akademik sedang:

- a. perjokian: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
- b. pengulangan atas pelanggaran akademik ringan;
- c. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- d. penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

3). Pelanggaran akademik berat:

- a. plagiat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- b. pemalsuan: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan simbol (cap), kop surat dan/ atau instrumen pada surat menyurat dalam administrasi akademik, nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. gratifikasi: adalah memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- d. penyuapan: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
- e. penghinaan: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi maupun pejabat di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur;
- f. tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
- h. pelanggaran administrasi dan tata tertib berat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- i. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
- j. penyertaan dalam pelanggaran akademik berat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.

6.2. Sanksi Pada Pelanggaran Akademik

1). Sanksi pada Mahasiswa

- a. sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan:
 - peringatan keras secara lisan oleh dosen/ ketua jurusan/ program studi.
 - pengurangan nilai ujian dan/ atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan fakultas/ ketua jurusan/Koordinator program studi maupun tidak.
- b. sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang: dicabut hak/ izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan UPN "Veteran" Jawa Timur paling lama 2 (dua) semester.
- c. sanksi terhadap pelanggaran akademik berat: setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan UPN "Veteran" Jawa Timur.

2). Sanksi untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di UPN "Veteran" Jawa Timur

- a. pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI;
- b. kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di UPN "Veteran" Jawa Timur.

3) Sanksi terhadap dosen atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3. *Prosedur Penetapan Sanksi*

- 1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan sebagai berikut:
 - a. penetapan bukti pelanggaran;
 - b. konfirmasi bukti dan pelanggaran oleh dosen pengampu/ Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi;
 - c. penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi.
- 2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan menunjuk tim pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
 - b. tim pemeriksa dipimpin oleh Dekan dengan Wakil Dekan bidang Akademik (Wadek I) sebagai sekretaris serta Koordinator Program Studi sebagai anggota;
 - c. tim pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/ informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat;
 - d. hasil pemeriksaan tim pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat diserahkan kepada Dekan untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan universitas;
 - e. setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/ data/ informasi atas kasus tersebut, pimpinan universitas beserta PPID membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik;
 - f. tim penyelesaian pelanggaran akademik terdiri atas:
 - Pimpinan universitas
 - 3 (tiga) orang pakar hukum yang ditunjuk oleh pimpinan universitas atas usulan dari PPID
 - pimpinan fakultas pelapor;
 - tenaga administrasi sebagai pencatat sidang
 - g. selama proses sidang, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat diberi hak untuk membela diri;
 - h. berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
- 3) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian status sebagai mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur secara permanen, khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat;
- 4) Apabila pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada poin (3) di atas tidak diproses di pengadilan, maka pengenaan sanksi akademik berat tersebut tetap dapat diberlakukan;
- 5) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (3) huruf f menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah, maka pimpinan universitas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi;
- 6) Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai terbit putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 7) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan/atau diberhentikan sementara, dihitung sebagai masa studi;
- 8) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur, khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana, hanya dapat dikenakan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai sanksi pidana
- 9) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan/ atau banding administratif dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud